



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR **55** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan telah diundangkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, serta program, kegiatan, dan

subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Program, Kegiatan Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas seluruh Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 44 SERI E

Lampiran VII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 55 Tahun 2025
Tanggal : 15 Desember 2025
Tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun
2025-2029

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029**



RENSTRA 2025-2029



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT
2025-2029**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

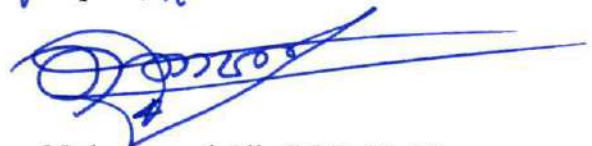
Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Penyusunan renstra juga bermanfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan prioritas

RENSTRA ini antara lain menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya, realisasi anggaran dan rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dengan disusunnya RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 - 2029 ini maka Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan yang harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Tahunan (RENJA), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan

Mentok, 15 Desember 2025
Kepala,



Muhammad Ali, S.I.P.,LL.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19800711 200903 1 003

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	52
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	63

4.2	Sub Kegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	64
4.3	Keterkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Program Prioritas Pembangunan	76
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	80
4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	81
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Kaidah Pelaksanaan	82
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	83
 LAMPIRAN		

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1.2.1.1	Sumberdaya Badan Pegelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.1.2.1.2	Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.1.2.1.3	Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.1.2.2.1	Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 (Sumber Laporan Aset Tetap	20
Tabel 2.1.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.1.3.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020	26
Tabel 2.1.3.1	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2024	29
Tabel 2.1.3.4	Realisasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.1.3.5	Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat	35
Tabel 2.1.3.6	Jenis Retribusi yang dikelola oleh OPD Penghasil Retribusi	36
Tabel 2.1.3.7	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2024	37
Tabel 2.2.1.1	Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daaerah Kabupaten Bangka Barat	42
Tabel 2.2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
Tabel 3.4.1	Tujuan, Sasaran, Stratregi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	55
Tabel 3.4.2	Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	57
Tabel 3.4.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2020-2024	58
Tabel 3.4.4	Cascading Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	59
Tabel 4.2.1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Renstra BP2RD Tahun 2026-2030	65
Tabel 4.3.1	Keterkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
Tabel 4.4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	80
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Salah satunya adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. RENSTRA Perangkat Daerah kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RENSTRA ini sangat dipengaruhi oleh perubahan signifikan terkait pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana ketetapan dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang mana dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya.

Pendekatan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam RENSTRA Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. urusan wajib yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Kerangka pengeluaran jangka menengah menekankan pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengarahkan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif yang disusun dalam RENSTRA merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif dimaksud digunakan untuk penyusunan RENJA.

Adapun keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD adalah bahwa, kebijakan umum dalam RPJMD dijadikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Muatan lain dalam RPJMD yang harus dipedomani dalam menyusun RENSTRA adalah:

1. visi, misi, dan program kepala daerah;
2. arah kebijakan keuangan daerah;
3. strategi pembangunan daerah;
4. kebijakan umum;
5. program PD;
6. program lintas PD;
7. program kewilayahan;
8. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
9. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun sebagai wujud komitmen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur penunjang Urusan Keuangan **di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD.**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 ayat (2), jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT (Makanan dan Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Hiburan dan

Kesenian), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BNPKB.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya terletak pada penggalan sumber pajak daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bangka Barat. Dengan strategi yang jelas maka diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Penyusunan Rencana Strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan suatu dasar yang mengikat yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 44 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 dapat:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bangka Barat
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan Renja tahunan demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2025-2029 ini berisikan program-program pilihan yang diharapkan dapat mendongkrak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat yang dapat mendukung Visi Kabupaten Bangka Barat tahun 2025-2029 yaitu **“Bangka Barat Berdaya, Maju, Sejahtera, Tangguh dan Berkelanjutan” dengan akronim ‘BANGKA BARAT BERMARTABAT’** sehingga Visi tersebut bisa mewujudkan Misi Kabupaten Bangka Barat yaitu ;

- a. Misi ke-1 : *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya*
- b. Misi ke-2 : *Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan*

- c. Misi ke-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- d. Misi ke-4 : Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Kolaboratif

Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2025 -2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mengakomodir Visi, Misi Program dan Sasaran Bupati Bangka Barat yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2025 - 2029;
3. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor dalam mengelola Pendapatan Daerah;
4. Sebagai instrumen monitoring keberhasilan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama Pendapatan Asli Daerah.
5. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan Sistematika penulisan dokumen Renstra

Bab II Gambaran Pelayanan PD

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya yang dimiliki oleh PD, kinerja pelayanan PD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang pajak daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah PD, serta hubungan tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai sasaran

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur penunjang Urusan Keuangan di bidang pendataan, penilaian dan Penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dalam bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Keberatan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD.

a. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah;

2. Perumusan kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah;
3. Pelaksanaan urusan terkait dana bagi hasil SDA, bagi hasil pajak dan DABA;
4. Pelaksana administrasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Pelaksana fungsi lain yang terkait bidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang diberikan oleh Bupati.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai kewenangan antara lain :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Regional serta Program Kerja;
2. Penyusunan dan kebijakan teknis serta program kerja;
3. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten Bangka Barat;
4. Penyusunan rencana di bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD;
5. Penyelenggaraan sistem bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD;
6. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD;
7. Pemungutan Pendapatan Daerah;
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian yang berhubungan dengan bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD;

10. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan serta bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD.

c. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan Pajak terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
5. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - b. Sub Bidang Evaluasi PAD terdiri atas Kelompok Jabatan Fngsional dan Jabatan Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program

badan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan, protokol serta pembuatan laporan badan.

b. Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Sekretaris Badan

c. Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- Pengelolaan urusan keuangan Badan;
- Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
- Pengelolaan urusan umum, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan.

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, yang bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
- b. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Badan;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian;
- e. Mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat;
- f. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. Menyusun laporan kegiatan pada sub bagiannya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

- a. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- b. bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi:

- Pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran yang berkaitan dengan pajak daerah;
- Menyusun rencana kerja bidang;
- Penatausahakan pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran pajak daerah.

1) Sub Bidang Pendataan Pajak

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dalam hal pemutakhiran dan pendataan seluruh pajak daerah;
- c. Menyusun rencana kegiatan pendataan potensi seluruh pajak daerah;
- d. Menyusun rencana kegiatan validasi dan pemutakhiran potensi seluruh pajak daerah;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan hasil pendataan, validasi dan pemutakhiran seluruh pajak daerah;
- f. Melakukan pemutakhiran peta Sistem Informasi Geografis (SIG);
- g. Melakukan penertiban objek pajak daerah;
- h. Melakukan koordinasi dengan UPTB; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Melakukan penilaian dan penetapan seluruh potensi pajak daerah;
- c. Menyusun draft peraturan tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- d. Melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap ketetapan pajak;
- e. Menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan ketetapan dan penagihan pajak;
- f. Mengadministrasikan buku penjagaan peta wilayah/desa, peta blok dan peta zona nilai tanah;

- g. Melaksanakan rekonsiliasi data penetapan dan penerimaan pajak daerah;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- i. Melakukan koordinasi dengan UPTB;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan

- a. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan di Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.
- b. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - Menyusun rencana kerja bidang;
 - Penatausahakan Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pajak daerah.

1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Dipimpin oleh Kepala sub bidang Penagihan Pajak Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
- c. Mengkoordinir penyampaian, penagihan dan penyetoran pajak daerah;
- d. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
- e. Melaksanakan usulan penghapusan piutang;
- f. Melaksanakan administrasi penyitaan objek pajak daerah dan tindak lanjutnya;
- g. Melaksanakan penatausahaan penagihan pajak daerah;
- h. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan dana bantuan keuangan propinsi;
- i. Melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan draft surat perintah penyitaan terkait penagihan aktif;
- k. Membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan;

- l. Melakukan rekonsiliasi hasil penagihan pajak daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan UPTB;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Menyelesaikan keberatan, pengurangan dan pengangsuran pembayaran seluruh pajak daerah;
- c. Melaksanakan penatausahaan keberatan, pengurangan dan banding yang diajukan wajib pajak;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- e. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
- f. Melakukan koordinasi dengan UPTB;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaksanakan tugas kedinasan yang menyangkut urusan Pengolahan Data, Pembinaan SKPD yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah dan Evaluasi PAD.
- b. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengolahan Data dan Evaluasi PAD yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja bidang;
 - c. Penatausahakan pengolahan data dan evaluasi PAD

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan perekaman data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- c. Melakukan pemeliharaan master file, back up, recovery data, perangkat lunak dan perangkat keras serta media komputer;
- d. Memproduksi data keluaran berupa Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih bayar (SKPDKB/LB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPD Nihil, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), SK pemberian Pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/pembatalan hasil pembetulan serta data keluaran lainnya yang diperlukan;
- e. Melaksanakan pembatalan SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB/LB, SKPDKBT, SKPD Nihil, DHKP, SK pemberian pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan hasil pembetulan berdasarkan permohonan dari wajib pajak;
- f. Melakukan penatausahaan restitusi dan kompensasi pajak daerah;
- g. Menghimpun data piutang pajak daerah;
- h. Mengkoordinir penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan koreksi data;
- j. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan penyetoran pajak daerah;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah;
- l. Menyusun laporan penerimaan daerah dan laporan piutang;
- m. Melakukan koordinasi dengan UPTB;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir segala penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah;
- b. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- c. Menyusun laporan evaluasi PAD secara berkala;

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap SKPD penghasil penerimaan daerah;
- e. Mengevaluasi setiap penerimaan PAD;
- f. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara Penerimaan di setiap SKPD terkait pengelolaan PAD;
- g. Menetapkan target terkait PAD;
- h. Melakukan koordinasi dengan UPTB;
- i. Melakukan sosialisasi peraturan pajak daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan
- b. Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah

Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

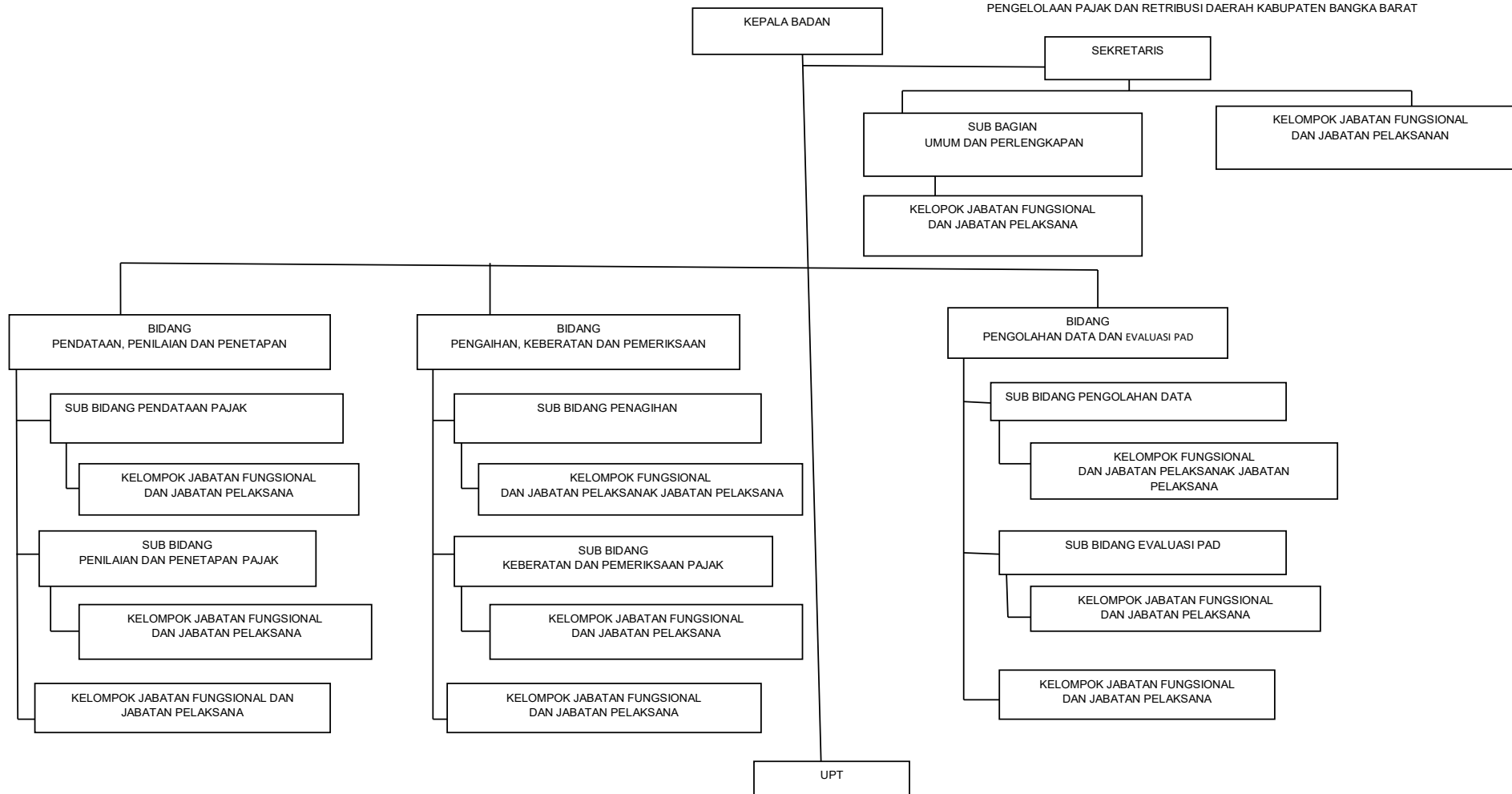
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JULI 2024

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Sumber Daya Aparatur/Pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.1.1
Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin						Jumlah
		Laki-laki			Perempuan			
		PNS	CPNS	PHL	PNS	CPNS	PH L	
1.	Sekretariat dan UPT	13	0	12	5	0	16	46
2.	Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	4	0	2	2	0	3	11
3.	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan	3	0	1	4	0	1	9
4.	Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD	3	0	2	4	0	1	10
JUMLAH		23	0	17	15	0	21	76

Tabel 2.1.2.1.2
Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Sekretariat dan UPT	1	13	3	0	18
2.	Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1	3	1	0	5
3.	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan	2	4	1	0	7
4.	Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD	1	6	0	0	7

JUMLAH	5	26	5	0	36
---------------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Tabel 2.1.2.1.3
Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala BP2RD	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris BPPRD	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	2	-	-	-	-	3
4	Kepala Sub Bidang	-	5	-	-	-	-	5
5	Kepala UPT	-	2	1	-	-	-	3
6	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	-	-	1
7	JFT	-	1	-	-	-	-	1
8	Staf Golongan III	-	5	1	3	-	-	8
9	Staf Golongan II	-	-	-	1	-	-	1
10	PPPK		2		1			3
11	Tenaga PHL	-	18	1	16	1	-	35
JUMLAH		1	37	2	21	1	-	62

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.1
Sarana dan Prasarana pada
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2024 (Sumber Laporan Aset Tetap)

No.	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah		Kondisi	
				Baik	Keterangan
1	Motor	19	Unit	Baik	
2	Alat Perkakas Listrik	28	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
3	Perkakas Bengkel Kerja	5	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
4	Alat Ukur	4	Unit	Baik	
5	Mesin Fotocopy	1	Unit	Baik	

6	Lemari Besi/Metal	14	Unit	Baik	
7	Rak Besi	5	Unit	Baik	
8	Rak Kayu	1	Unit	Baik	
9	Piling Cabinet Besi	35	Unit	Baik	
10	Brankas/Peti Uang	2	Unit	Baik	
11	Lemari Kaca	6	Unit	Baik	
12	Lemari Makan	1	Unit	Baik	
13	White Board	6	Unit	Baik	
14	Peta	2	Unit	Baik	
15	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Baik	
16	Perforator Besar	2	Unit	Baik	
17	Display	1	Unit	Baik	
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit	Baik	
19	Papan Pengumuman	5	Unit	Baik	
20	Alat Kantor Lainnya	2	Unit	Baik	
21	Kursi Besi/Metal	2	Unit	Baik	
22	Meja Rapat	2	Unit	Baik	
23	Meja Telepon	3	Unit	Baik	
24	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik	
25	Meja 1/2 Biro	42	Unit	Baik	
26	Meja Makan Besi	1	Unit	Baik	
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Unit	Baik	
28	Kursi Rapat	42	Unit	Baik	
29	Meja Komputer	7	Unit	Baik	
30	Bak Mandi	2	Unit	Baik	
31	Sofa	1	Unit	Baik	
32	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik	
33	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik	
34	Lemari Es	2	Unit	Baik	
35	AC Window	8	Unit	Baik	
36	AC Split	14	Unit	Baik	
37	Kipas Angin	4	Unit	Baik	
38	Kompor Gas	2	Unit	Baik	
39	Tabung Gas	2	Unit	Baik	
40	Alat Dapur Lainnya	2	Unit	Baik	
41	Televisi	3	Unit	Baik	
42	Megaphone	1	Unit	Baik	
43	Tustel	4	Unit	Baik	
44	Tiang Bendera	2	Unit	Baik	

45	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik	
46	Dispenser	8	Unit	Baik	
47	Gordyn	1	paket	Baik	
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	Unit	Baik	
49	Alat Pemadam/Portable	6	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
50	Meja Kerja Pejabat	7	Unit	Baik	
51	Kursi Kerja Pejabat	19	Unit	Baik	
52	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	Unit	Baik	
53	Kursi Rapat Ruangan Data	2	Unit	Baik	
54	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	7	Unit	Baik	
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Unit	Baik	
56	Uninterruptible Power Supply (UPS)	26	Unit	Baik	
57	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Unit	Baik	
58	Layar Film/Projector	2	Unit	Baik	
59	Alat Studio Video Lainnya	1	Unit	Baik	
60	Peralatan Cetak lainnya	1	Unit	Baik	
61	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	9	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
62	Pesawat Telephone	2	Unit	Baik	
63	Handy Talky (HT)	4	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
64	Facsimile	1	Unit	Baik	
65	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	6	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
66	Antene SHF Portable	1	Unit	Baik	
67	Receiver STL/VHF (FM)	4	Unit	Baik	
68	Alat Kesehatan olahraga lainnya	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
69	Automatic Burete	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
70	ALAT LABORATORIUM UMUM	2	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
71	ALAT LABORATORIUM KIMIA	5	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
72	Shaker (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
73	Lemari Asam	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
74	Embrio Filter	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
75	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
76	Hot Plate Stirrer	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
77	alat laboratorium lingkungan	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas

	perairan lainnya (dst)				ESDM
78	Geolistrik	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
79	alat laboratorium tambang lainnya (dst)	2	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
80	Alat laboratorium lain lainnya (dst)	3	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
81	analytical instrument lainnya (dst)	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
82	Burette	6	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
83	Bel Listrik	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
84	Soil PH Meter	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
85	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
86	UV/VIS Spectrophotometer	1	Unit	Hilang	Pelimpahan dari Dinas ESDM
87	Automatic Dispenser	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
88	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit	Baik	Pelimpahan dari Dinas ESDM
89	P.C Unit	43	Unit	Baik	
90	Laptop	33	Unit	Baik	
91	Tablet PC	1	Unit	Baik	
92	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	Unit	Baik	
93	Hard Disk	4	Unit	Baik	
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	57	Unit	Baik	13 Unit RB
95	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik	
96	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	Unit	Baik	
97	Server	4	Unit	Baik	
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Baik	
99	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	6	Unit	Baik	
100	M Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Unit	Baik	
101	Sumur Resapan	1	Unit	Baik	
102	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	1	Unit	Baik	
103	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Unit	Baik	
104	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	Unit	Baik	
105	Buku Umum	4	Buah	Baik	
106	Buku Ilmu Sosial	18	Buah	Baik	
107	Buku Ilmu Bahasa	2	Buah	Baik	
108	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	4	Buah	Baik	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan PD hanya terfokus Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra periode 2021-2024 tampak dalam tabel dibawah ini: Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	63,87	75,88	76,00	76,50	76,75	63,87	75,88	71,15	71,45	72,05
Meningkatnya Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	8,44%	9,00%	8,87%	9,22%	9,39%	8,04%	6,78%	9,14%	8,37%	10,41%

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat selama 4 (empat) tahun yakni 2020 sampai dengan 2024 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pajak daerah melalui program-program kegiatan yaitu pada Tahun 2020 melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Program Optimalisasi PBB dan BPHTB. anggaran serta realisasi pendanaannya tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.143.236.500,00	1.947.343.363,00	90,86%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	87.150.000,00	82.402.000,00	94,55%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	296.000.000,00	212.185.847,00	71,68%
3	Penyediaan jasa keamanan kantor	25.800.000,00	25.600.000,00	99,22%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	72.500.000,00	62.651.600,00	86,42%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	799.750.000,00	799.720.000,00	100,00%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000,00	58.000.000,00	99,15%
7	Penyediaan alat tulis kantor	82.149.000,00	75.567.277,00	91,99%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.000.000,00	31.019.250,00	96,94%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	4.547.000,00	90,94%
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,00	4.146.000,00	82,92%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	2.160.000,00	50,00%
12	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	35.183.000,00	87,96%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	463.492.500,00	433.751.800,00	93,58%
14	Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Kecamatan Muntok	55.525.000,00	35.298.022,00	63,57%
15	Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Kecamatan Kelapa	55.525.000,00	41.951.475,00	75,55%
16	Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Kecamatan Jebus	60.525.000,00	43.160.092,00	71,31%

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.504.000,00	367.408.787,00	88,64%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.370.000,00	42.070.000,00	99,29%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	215.800.000,00	192.025.900,00	88,98%
3	Pengadaan Mebeleur	30.500.000,00	29.800.000,00	97,70%
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	95.744.000,00	78.745.342,00	82,25%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.000.000,00	15.677.545,00	74,65%
7	Pengelolaan Website	3.590.000,00	3.590.000,00	100,00%
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktiar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5	penyusunan pelaporan LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
6	Penyusunan Renstra, Renja dan RKA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
7	Penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
IV.	Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.621.042.500,00	1.468.526.473,00	90,59%
1	Penagihan Pajak Daerah	98.680.000,00	94.470.000,00	95,73%
2	Pemeriksaan Pajak Daerah	78.735.000,00	72.882.000,00	92,57%
3	Penatausahaan Pengolahan Data dan Evaluasi PAD	336.964.000,00	310.709.000,00	92,21%
4	Pendampingan Implementasi Program Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	50.449.000,00	0,00	0,00%
5	Pelaksanaan dan Rekonsiliasi PAD	37.625.000,00	34.646.000,00	92,08%
6	Validasi Objek Subjek Pajak Daerah	59.699.000,00	59.500.500,00	99,67%
7	Sosialisasi Pajak Daerah	101.655.000,00	80.298.700,00	78,99%
8	Penghapusan Piutang Pajak Daerah	19.105.000,00	16.160.000,00	84,59%
9	Penyelenggaraan Pengelolaan Dana Transfer dan Bagi Hasil	13.032.500,00	12.763.000,00	97,93%
10	Penyusunan dan revisi rancangan peraturan dan keputusan tentang pengelolaan pajak daerah	16.875.000,00	16.875.000,00	100,00%
11	Penatausahaan penagihan pajak daerah	337.247.500,00	315.859.773,00	93,66%
12	Penatausahaan pengelolaan pendataan, penilaian dan penetapan	387.009.500,00	372.540.000,00	96,26%
13	Penertiban objek pajak daerah	48.860.500,00	46.787.000,00	95,76%

14	Pengendalian dan perhitungan ketetapan pajak daerah	12.025.500,00	12.025.500,00	100,00%
15	Pendampingan Petugas Pajak	23.080.000,00	23.010.000,00	99,70%
V.	Program Optimalisasi PBB dan BPHTB	1.166.278.000,00	850.129.984,00	
1	Evaluasi NJOP PBB P2 terhadap pengenaan BPHTB	31.893.000,00	29.173.000,00	91,47%
2	Pemutakhiran Data PBB	67.005.000,00	64.285.000,00	95,94%
3	Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB P2 Kabupaten Bangka Barat	256.107.000,00	205.372.200,00	80,19%
4	Pendataan Objek PBB P2	211.650.000,00	180.092.500,00	85,09%
5	Penilaian Klasifikasi Objek PBB P2	6.925.000,00	6.925.000,00	100,00%
6	Verifikasi Data Piutang PBB P2 Kabupaten Bangka Barat	35.451.000,00	34.206.000,00	96,49%
7	Pendampingan aplikasi SISMIOP dan Pemeliharaan basis data PBB P2	69.795.000,00	35.065.000,00	50,24%
8	Produksi data keluaran penerbitan SPPT PBB P2	108.642.500,00	104.496.000,00	96,18%
9	Sosialisasi dan penyediaan media PBB dan BPHTB	63.410.000,00	59.335.900,00	93,57%
10	Rakor PBB Kab. Bangka Barat	21.470.000,00	20.014.000,00	93,22%
11	Pemeriksaan Keberatan, Pengurangan PBB P2	35.444.500,00	32.017.000,00	90,33%
12	Pemberian penghargaan PBB	204.225.000,00	36.108.384,00	17,68%
13	Penyusunan Peraturan-Peraturan PBB dan BPHTB	12.775.000,00	11.975.000,00	93,74%
14	Pendampingan sistem BPHTB	33.300.000,00	22.880.000,00	68,71%
15	Verifikasi data objek dan subjek PBB P2	8.185.000,00	8.185.000,00	100,00%
JUMLAH		5.359.061.000,00	4.647.408.607,00	86,72%
BELANJA PEGAWAI		4.997.810.000,00	4.259.758.442,00	85,23%
TOTAL		10.356.871.000,00	8.907.167.049,00	86,00%

Tabel 2.1.3.3
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2021-2024

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				PERSENTASE REALISASI ANGGARAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
A	BELANJA OPERASIONAL	8.661.577.511	8.364.787.800	8.639.286.875	7.998.521.800	7.492.781.501	7.107.303.341	6.955.126.491	6.443.975.964	86,51	84,97	80,51	80,56
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.356.342.686	7.010.171.000	7.528.151.875	7.084.666.000	6.403.879.776	6.144.357.192	6.344.105.782	6.017.433.672	87,05	87,65	84,27	84,94
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.000.000	17.710.000	1.500.000	1.500.000	8.000.000	15.960.000	1.324.000	1.211.900	100,00	90,12	88,27	80,79
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	4.720.000	300.000	300.000	2.000.000	4.720.000	277.000	255.600	100,00	100,00	92,33	85,20
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	3.600.000	300.000	300.000	0	2.850.000	293.000	272.100	0,00	79,17	97,67	90,70
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	990.000	300.000	300.000	0	740.000	226.000	186.200	0,00	74,75	75,33	62,07
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.800.000	300.000	300.000	4.000.000	4.800.000	269.000	253.500	100,00	100,00	89,67	84,50
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	3.600.000	300.000	300.000	2.000.000	2.850.000	259.000	244.500	100,00	79,17	86,33	81,50
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.034.885.000	5.055.150.000	5.336.971.875	4.804.300.000	4.212.356.739	4.254.864.886	4.265.683.845	3.952.348.645	83,66	84,17	79,93	82,27
1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	5.028.885.000	5.050.000.000	5.336.071.875	4.803.400.000	4.206.356.739	4.251.964.886	4.264.833.845	3.951.488.545	83,64	84,20	79,92	82,26
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	990.000	300.000	300.000	2.000.000	740.000	289.000	287.000	100,00	74,75	96,33	95,67
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.000.000	2.080.000	300.000	300.000	2.000.000	1.080.000	280.000	298.000	100,00	51,92	93,33	99,33
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.080.000	300.000	300.000	2.000.000	1.080.000	281.000	275.100	100,00	51,92	93,67	91,70
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	3.600.000	300.000	300.000	0	2.850.000	227.500	212.400	0,00	79,17	75,83	70,80
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	3.600.000	300.000	300.000	0	2.850.000	227.500	212.400	0,00	79,17	75,83	70,80

IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	900.000	900.000	0	0	707.000	563.300	0,00	0,00	78,56	62,59
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	300.000	300.000	0	0	238.000	173.200	0,00	0,00	79,33	57,73
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	300.000	300.000	0	0	245.000	182.500	0,00	0,00	81,67	60,83
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	300.000	300.000	0	0	224.000	207.600	0,00	0,00	74,67	69,20
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.604.277	354.495.000	630.450.000	664.186.000	545.968.965	342.738.576	555.618.762	585.557.197	89,12	96,68	88,13	88,16
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.500.000	8.394.000	9.890.240	5.915.000	6.495.500	83,94	98,90	98,58	99,93
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	36.000.000	20.000.000	0	0	34.600.000	19.800.000	0,00	0,00	96,11	99,00
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.320.000	2.995.000	8.000.000	11.000.000	4.415.000	2.777.100	7.700.000	10.450.000	82,99	92,72	96,25	95,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.948.000	20.000.000	64.000.000	91.176.000	45.606.000	19.991.400	50.540.000	82.954.000	99,26	99,96	78,97	90,98
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.524.000	30.000.000	25.000.000	47.050.000	26.271.750	21.162.000	19.410.000	38.872.350	63,27	70,54	77,64	82,62
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.160.000	1.260.000	1.080.000	1.860.000	50,00	84,00	36,00	62,00
7	Penyediaan Bahan Material	148.698.177	40.000.000	120.000.000	110.160.000	147.632.177	39.960.000	88.504.500	101.129.900	99,28	99,90	73,75	91,80
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.794.100	250.000.000	0	375.000.000	311.490.038	0	347.569.262	323.695.447	87,30	0,00	0,00	0,00
	Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah, Pangkalpinang dll+Transport)	0	0	292.840.000	0	0	189.772.836	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kecamatan/Desa)	0	0	75.310.000	0	0	57.925.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00	100,00	100,00
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.461.837.818	1.471.462.000	1.532.180.000	1.556.180.000	1.409.069.831	1.440.906.580	1.496.254.675	1.469.404.930	96,39	97,92	97,66	94,42
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	221.910.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	219.608.000	1.000.000	1.002.000	1.997.000	98,96	100,00	50,10	99,85
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	378.081.818	324.247.000	374.000.000	386.000.000	327.658.831	293.709.580	342.612.575	303.052.930	86,66	90,58	91,61	78,51
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.846.000		10.000.000	16.000.000	861.803.000	0	8.645.100	12.175.000	0,00	0,00	86,45	76,09
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	1.146.215.000	1.146.180.000	1.152.180.000	0	1.146.197.000	1.143.995.000	1.152.180.000	0,00	100,00	99,81	100,00
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.015.591	107.754.000	25.850.000	57.300.000	228.484.241	87.037.150	24.290.000	8.135.300	373,92	232,98	270,57	97,51
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.743.136	82.754.000	5.850.000	8.100.000	193.922.786	66.529.350	5.240.000	3.535.300	98,07	80,39	89,57	43,65

2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	5.000.000	15.000.000	40.660.000	7.500.000	3.336.500	15.000.000	0	100,00	66,73	100,00	0,00
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	20.000.000	5.000.000	8.540.000	4.950.000	17.171.300	4.050.000	4.600.000	99,00	85,86	81,00	53,86
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.772.455	0	0	0	22.111.455	0	0	0	76,85	0,00	0,00	0,00
VII.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.305.234.825	1.354.616.800	1.111.135.000	913.855.800	1.088.901.725	962.946.149	611.020.709	426.542.292	83,43	71,09	54,99	46,68
I	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.305.234.825	1.354.616.800	1.111.135.000	913.855.800	1.088.901.725	962.946.149	611.020.709	426.542.292	83,43	71,09	54,99	46,68
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	167.200.200	75.000.000	0	0	95.913.400	0	0,00	0,00	57,36	0,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	190.719.500	171.070.000	59.020.000	16.966.000	185.169.500	104.036.300	23.279.000	14.227.350	97,09	60,82	39,44	83,86
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	128.869.000	42.867.300	7.520.000	27.350.000	123.419.000	33.442.000	2.995.000	14.554.900	95,77	78,01	39,83	53,22
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	62.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	385.645.400	129.682.500	114.653.500	78.148.500	234.360.900	118.875.000	86.374.800	60.400.000	60,77	91,67	75,34	77,29
6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	83.662.000	132.936.900	72.771.100	71.671.100	81.737.000	122.915.100	57.079.500	44.622.798	97,70	92,46	78,44	62,26
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	27.533.500	6.200.000	6.200.000	0	27.400.000	6.135.500	19.614.436	0,00	99,52	98,96	316,36
8	Penetapan Wajib Pajak	0	17.670.000	10.200.000	10.200.000	0	16.449.700	95.940.956	232.700	0,00	93,09	940,60	2,28
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	5.308.000	0	0	0	4.202.000	0	4.220.200	0,00	79,16	0,00	0,00
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0	164.027.800	135.945.800	135.945.800	0	149.335.800	4.244.500	74.413.612	0,00	91,04	3,12	54,74
11	Penagihan Pajak Daerah	261.874.425	253.845.000	184.511.000	184.511.000	224.635.425	240.945.000	141.649.000	114.791.000	85,78	94,92	76,77	62,21
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	36.396.900	11.500.000	11.500.000	0	24.740.900	11.449.000	476.600	0,00	67,98	99,56	4,14
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	190.951.000	53.141.900	22.234.000	22.234.000	185.515.400	52.841.400	22.211.000	4.529.400	97,15	99,43	99,90	20,37
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	63.513.500	320.137.000	319.379.400	211.329.400	54.064.500	67.762.949	63.749.053	74.459.296	85,12	21,17	19,96	35,23

Saat ini Saat ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat memungut 13 Pajak daerah termasuk pajak baru yang dipungut mulai Tahun 2025 yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB meliputi :

1. PBJT Hotel
2. PBJT Restoran
3. PBJT Penyelenggaraan Kesenian, Musik,Tari dan/atau Busana
4. Pajak Papan Reklame/ Billboard/ Videotron/ Megatron
5. PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
6. PBJT Penyediaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
10. PBB P2
11. BPHTB
12. Opsen PKB
13. Opsen BBNKB

Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pemungutan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.3.4
Realisasi Pajak Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Pajak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	63.051.026,00	58.074.135,00	65.351.001,00	164.261.141,00	82.905.733,00
2	Pajak Restoran	2.350.967.382,00	2.499.623.400,00	2.055.812.417,00	2.642.093.271,00	2.630.742.684,00
3	Pajak Hiburan	6.434.000,00	2.036.000,00	40.526.399,00	30.239.325,00	25.950.000,00
4	Pajak Reklame	385.287.548,00	439.140.276,25	342.360.716,10	294.189.774,00	348.034.599,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.370.951.168,00	10.930.973.586,00	12.465.654.940,00	14.463.924.454,00	16.891.086.694,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	769.690.029,80	848.663.554,50	381.669.363,00	807.064.162,00	767.687.438,00
7	Pajak Parkir	4.500.000,00	3.825.000,00	4.100.000,00	5.388.400,00	9.600.000,00
8	Pajak Air Tanah	165.386.115,00	125.247.730,00	126.994.263,80	109.316.975,00	117.110.200,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	244.531.228,00	284.777.575,00	232.118.500,00	318.079.700,00	270.829.025,00
10	PBBP2	2.907.435.845,00	3.603.904.833,00	4.775.580.941,00	5.062.837.371,00	5.979.623.241,00
11	BPHTB	1.342.169.150,00	1.245.716.492,00	1.234.582.944,00	2.608.614.900,00	5.216.599.660,00
	JUMLAH	20.610.403.491,80	20.041.982.581,75	21.724.751.484,90	26.506.009.473,00	32.340.169.274,00
	KENAIKAN (Rp)		(568.420.910,05)	1.682.768.903,15	4.781.257.988,10	5.834.159.801,00
	% KENAIKAN		-2,84%	7,75%	18,04%	18,04%

Dari data pada tabel diatas secara umum pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan dari Tahun 2022 – 2024, pendapatan pajak penerangan jalan selama lima tahun terakhir merupakan andalan dari keseluruhan penerimaan pajak daerah, dimana pajak penerangan jalan memberikan konstribusi paling besar, diikuti oleh PBB, BPHTB dan Pajak Restoran.

Rendahnya penerimaan pajak daerah (selain keempat pajak tersebut diatas) mengindikasikan bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah yang dilakukan belum optimal, yang menggambarkan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah. Oleh sebab itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan upaya agar pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat dioptimalkan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada
2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada
3. Memaksimalkan penggunaan tapping box disetiap tempat-tempat strategis seperti rumah makan dan hotel
4. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
5. Membentuk PPNS dan Juru Sita Pajak
6. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kejaksaan sebagai pengacara negara dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak

Sedangkan target Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun 2024– 2026 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini sudah menggambarkan potensi yang sebenarnya. Adapun proyeksi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang untuk 3 Tahun ke depan adalah sebagai berikut :

(sumber data, Kertas Kerja Penetapan Target Pajak dan Retribusi Daerah oleh UBB)

Tabel 2.1.3.5
Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

JENIS PAJAK YANG DIKELOLA		Angka Forcasting 5 Tahun ke depan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	1.500.000.000,00	1.560.000.000,00	1.622.400.000,00	1.687.296.000,00	1.754.787.840,00	1.824.979.353,60
2	PJBT atas Jasa Tenaga Listrik	17.000.000.000,00	17.680.000.000,00	18.387.200.000,00	19.122.688.000,00	19.887.595.520,00	20.683.099.340,80
3	PBJT atas Jasa Perhotelan	87.925.342,60	89.546.982,63	91.168.622,66	92.790.262,69	94.411.902,71	96.033.542,74
4	PBJT atas Jasa Parkir	5.496.168,00	5.716.014,72	5.944.655,31	6.182.441,52	6.429.739,18	6.686.928,75
5	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	29.684.891,40	32.412.916,37	35.140.941,34	37.868.966,31	40.596.991,29	43.325.016,26
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	807.064.162,00	807.064.162,00	807.064.162,00	807.064.162,00	807.064.162,00	807.064.162,00
7	Pajak Reklame	275.744.381,41	286.774.156,67	298.245.122,93	310.174.927,85	322.581.924,96	335.485.201,96
8	Pajak Air Tanah	111.503.314,50	115.963.447,08	120.601.984,96	125.426.064,36	130.443.106,94	135.660.831,21
9	Pajak Sarang Burung Walet	254.084.326,27	264.247.699,32	274.817.607,29	285.810.311,58	297.242.724,04	309.132.433,01
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.147.617.965,27	6.707.214.953,44	7.266.811.941,61	7.826.408.929,78	8.386.005.917,95	8.945.602.906,12
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	2.000.000.000,00	2.080.000.000,00	2.163.200.000,00	2.249.728.000,00	2.339.717.120,00	2.433.305.804,80
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)	8.892.248.891,39	9.108.058.610,36	9.861.832.708,00	10.526.500.864,99	11.067.962.070,39	11.467.060.336,54
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)	8.321.996.817,35	8.438.147.507,16	9.301.714.075,10	9.876.950.486,07	10.845.657.919,85	12.200.064.207,90
Jumlah Pajak		45.433.366.260,19	47.175.146.449,74	50.236.141.821,21	52.954.889.417,16	55.980.496.939,32	59.287.500.065,6₉

Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.6
Jenis Retribusi yang dikelola oleh OPD penghasil Retribusi

NO	JENIS RETRIBUSI	OPD PENGELOLA
1.	Retribusi Tepi Jalan Umum	DISHUBPERKIM
2.	Retribusi Parkir Khusus Diluar Badan Jalan	DISHUBPERKIM
3.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	DISHUBPERKIM
4.	Pelayanan Kebersihan WC Umum tempat usaha lain dalam terminal	DISHUBPERKIM
5.	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	DISHUBPERKIM
6.	Retribusi pelayanan penyeberangan Orang /Barang menggunakan kendaraan di air	DISHUBPERKIM
7.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DINKES
8.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD
9.	Retribusi Pemanfaatan Aset Alat Kesehatan	RSUD
10.	Retribusi Pelayanan kebersihan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	Retribusi Pelayanan kebersihan	KECAMATAN
12.	Retribusi Pemanfaatan Aset / Pemakaian Gedung Serba Guna (GSG)	KECAMATAN
13.	Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila	DISBUDPAR
14.	Retribusi Pemanfaatan Aset Pariwisata	DISBUDPAR
15.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Pariwisata	DISBUDPAR
16.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	DISBUDPAR
17.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	DISBUDPAR
18.	Retribusi Sewa Barang Milik Daerah Jaringan Listrik Menumbing	DISBUDPAR
19.	Retribusi Pemanfaatan Aset Baleho BP2RD	BP2RD
20.	Retribusi Los	DKUP
21.	Retribusi Kios	DKUP
22.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	DKUP

23.	Retribusi Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	DPMPTSP
24.	Retribusi Pelayanan PTKA (Penggunaan Tenaga Kerja Asing)	DISPERINAKER
25.	Retribusi Pemanfaatan Tempat Olahraga	DIKPORA
26.	Retribusi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Diklat	BKPSDMD
27.	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus	DPUPR
28.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPUPR
29.	Retribusi Pelayanan Jasa Laboratorium	DPUPR
30.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DISKAN
31.	Retribusi Pemanfaatan Kantin DWP SETDA	SETDA
32.	Retribusi Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BP2RD, maka yang menjadi kewenangan BP2RD adalah dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi saja, sedangkan pos pendapatan asli daerah lainnya masih menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga data yang dapat disajikan berupa data realisasi pajak dan retribusi daerah. Untuk data target dan realisasi retribusi daerah dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1.3.7
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2019-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp) (DATA BPKAD)	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)
2019	4.385.901.940,00	4.385.901.940,00	100,00	-
2020	5.346.696.788,00	5.346.696.788,00	100,00	21,91
2021	4.430.974.655,25	6.680.334.224,00	150,76	24,94
2022	10.173.665.155,00	7.355.787.438,00	72,30	10,11
2023	8.127.500.000,00	7.822.366.408,00	96,25	6,34
2024	15.457.241.681,19	15.032.696.814,68	97,25	92,18

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.4.1 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah Wajib Pajak dari 13 Jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Bangka Barat. Adapun 13 Jenis pajak dimaksud adalah :

1. PBJT Hotel
2. PBJT Restoran
3. PBJT Penyelenggaraan Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana
4. Pajak Papan Reklame/ Billboard/ Videotron/ Megatron
5. PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
6. PBJT Penyediaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
10. PBB P2
11. BPHTB
12. Opsen PKB
13. Opsen BBNKB

2.1.4.2 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam melayani wajib pajak antara lain dengan Bank Sumsel Babel, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan PT. POS Indonesia dalam hal pembayaran pajak daerah

2.1.4.3 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat belum ada.

2.1.4.4 Kerjasama Perangkat Daerah

Kerjasama Perangkat Daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut :

1. Bank Sumsel Babel, Kerjasama sebagai Bank Penampung Penerimaan Pajak Daerah (Bank Persepsi) dan penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara non tunai di Kabupaten Bangka Barat
2. Bank BRI dan Bank BNI bekerjasama dalam penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Barat
3. Bank Mandiri dan PT. POS Indonesia bekerjasama dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat.

4. Notaris/PPAT, Camat/PPATS, sebagai mitra dalam rangka membantu pencatatan peralihan hak atas tanah dan bangunan.
5. Kejaksaan Negeri Bangka Barat, bekerjasama dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangka Barat
6. PT. PLN, bekerjasama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Ketenagalistrikan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.
7. PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. PKS antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Bangka Barat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam menyelesaikan masalah. Beberapa langkah identifikasi permasalahan yaitu menentukan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, dan identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi permasalahan itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau dikenal dengan analisis *SWOT* atas kondisi perpajakan, utamanya pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Barat yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Analisis *SWOT* atas kondisi Pajak Daerah di Kabupaten Bangka Barat pada dasarnya

merupakan gambaran tentang kinerja layanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Dalam mengidentifikasi permasalahan dengan metode SWOT yang terdiri dari analisis kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan tantangan (*Threat*).

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disimpulkan antara lain :

A. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah :

- Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya
- Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik umum maupun pengelolaan pendapatan daerah
- Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
- Sistem Penarikan pajak cukup jelas
- Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

▪ Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, baik kelemahan yang bersifat internal maupun eksternal, adapun kelemahan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi pengelolaan pendapatan antara lain :

1. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring dan sering terjadinya repokusing anggaran
2. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai.
3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana (terutama Komputer dan perangkat pendukungnya)
4. Sikap, mental, disiplin serta motivasi kerja dan pemahaman tupoksi yang masih rendah
5. Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap, data wajib pajak yang disajikan belum menggambarkan objek wajib pajak secara keseluruhan
6. Manajemen kurang baik
7. Belum optimalnya penegakan hukum serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak
8. Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak

▪ **Peluang (*Opportunity*)**

- Adanya kesadaran membayar pajak daerah
- Masih ada potensi pajak yang belum tergali
- Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat
- Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan ke wajib pajak
- Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
- Kerjasama dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan pajak daerah

▪ **Tantangan (*Threath*)**

- Cakupan wilayah potensi yang cukup luas
- Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;
- Adanya usaha untuk menghindari melakukan pembayaran pajak
- Tuntutan terhadap mutu pelayanan
- Situasi ekonomi dan penganggaran yang tidak stabil

Tabel 2.2.1.1
Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat

	(S) <i>STRENGTHS</i> (KEKUATAN)	(W) <i>WEAKNESS</i> (KELEMAHAN)
INTERNAL	▪ Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya ▪ Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik umum maupun pengelolaan pendapatan daerah ▪ Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat ▪ Sistem Penarikan pajak cukup jelas ▪ Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	1. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring dan sering terjadinya repokusing anggaran 2. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai. 3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana 4. Sikap, mental, disiplin serta motivasi kerja dan pemahaman tupoksi yang masih rendah 5. Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap, data wajib pajak yang disajikan belum menggambarkan objek wajib pajak secara keseluruhan 6. Manajemen kurang baik 7. Belum optimalnya penegakan hukum 8. Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak
EKSTERNAL		

(O) OPPORTUNITIES (KESEMPATAN) • Adanya kesadaran membayar pajak daerah • Masih ada potensi pajak yang belum tergali • Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat ▪ Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan ke wajib pajak ▪ Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat ▪ Kerjasama dengan pihak swasta dan instansi vertikal dalam pengelolaan pajak daerah	STRATEGI SO • Memperbaiki perencanaan • Meningkatkan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak • Mengevaluasi kinerja dan pelayanan	STRATEGI WO • Meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak • Memperbaiki kualitas SDM • Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja • Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada
(T) TREATS (ANCAMAN) • Cakupan wilayah potensi yang cukup luas • Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi; • Adanya usaha untuk menghindari melakukan pembayaran pajak • Tuntutan terhadap mutu pelayanan • Situasi ekonomi dan pengangguran yang tidak stabil	STRATEGI ST • Penegakan peraturan daerah kepada wajib pajak secara tegas • Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja bidang serta pihak swasta dan instansi vertikal untuk pengelolaan pajak daerah • Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak	STRATEGI TW • Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak/masyarakat akan pentingnya pajak daerah • Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada Tabel di atas, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi dan misi organisasi sebagai berikut :

A. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (Strategi SO)

1. Memperbaiki perencanaan
2. Meningkatkan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
3. Mengevaluasi kinerja dan pelayanan

B. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (Strategi WO)

1. Meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
2. Memperbaiki kualitas SDM
3. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja
4. Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada

C. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (Strategi ST)

1. Penegakan peraturan daerah kepada wajib pajak secara tegas
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja bidang serta pihak swasta dan instansi vertikal untuk pengelolaan pajak daerah
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak

D. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (Strategi WT)

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak/masyarakat akan pentingnya pajak daerah

Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam menjalankan fungsinya dihadapkan pada kendala dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata kelola organisasi belum optimal	Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan	✓ Tumpang tindih tugas dan fungsi pada bidang ✓ Kurangnya SDM yang berkompeten

	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat	
Belum optimalnya organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi	Sinergitas yang baik antar pengelola pendapatan daerah (Bank sumsel-babel, mandiri, BRI dan PT. POS) serta mitra konsultan pengelolaan penerimaan pajak daerah	Lamanya waktu proses sinkronisasi regulasi perbankan dengan system pengelolaan pajak daerah
Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai	Kesempatan pendidikan formal dan informal instansi penyelenggaran terbatas	✓ Belum adanya analisis jabatan yang jelas baik dari BKPSDMD dan Biro Organisasi untuk menempati jabatan-jabatan tertentu ✓ Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur
Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung belum memadai	Usulan penganggaran pada RKPD	✓ Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan ✓ Sistem birokrasi pemenuhan sarana dan prasaran belum optimal
Belum optimalnya pengelolaan informasi data penerimaan pajak daerah	Aplikasi penerimaan dan pengeluaran pajak daerah (SIPD RI)	✓ Pendampingan pengelolaan aplikasi belum optimal ✓ Pengadministrasian data kurang baik

Selain masalah utama diatas yang umum ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat juga permasalahan yang terjadi baik di Sekretariat atau bidang

A. Permasalahan terkait Sekretariat dan Pelayanan

- Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur;
- Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas lingkup umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- Rendahnya kompetensi SDM yang dimiliki.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah
- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai dalam hal pelayanan pajak daerah mulai dari pendataan dan pendaftaran
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai sarana penunjang system perpajakan berbasis online

B. Permasalahan di Bidang Penagihan Pajak Daerah

- Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan maupun penindakan;
- Belum optimalnya penegakan hukum serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak
- Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak
- Pengelolaan Data-data tidak akurat

C. Permasalahan Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

- Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap, data wajib pajak yang disajikan belum menggambarkan objek wajib pajak secara keseluruhan
- Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah, khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah;

D. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Belum sempurnanya sistem informasi aplikasi pengolahan data secara online
- Belum terintegrasinya aplikasi pengolahan data dengan sistem informasi lain
- Database hasil pengolahan data belum bisa diakses oleh bidang-bidang lain
- Laporan-Laporan Hasil pengolahan data Pendapatan Asli Daerah belum tersedia secara lengkap dan terakomodir secara baik setiap tahunnya.

I. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati Bangka Barat tahun 2025-2029 yaitu: “ **BANGKA**

BARAT BERKEADILAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERSAHABAT " (BANGKA BARAT BERMARTABAT)"

Pencapaian **Visi dan Misi RPJMD BABAR 2025-2045** diwujudkan dalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya;
2. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengarah pada pencapaian misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan yaitu misi ke 4 (empat) Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif

II. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Selain sebagai instrumen pengendali arah pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bangka Barat juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas nasional seperti Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Proyek Quick Wins yang menjadi fondasi kebijakan nasional pada periode RPJMN 2025–2029. Sejalan dengan komitmen pembangunan global, seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD juga wajib mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) guna menjamin keberlanjutan pembangunan lintas generasi. Sebagai bagian dari proses perencanaan yang sistematis, penyusunan RENSTRA ini dibangun berdasarkan kerangka pikir yang menyelaraskan antara referensi kebijakan nasional hingga daerah dengan kondisi aktual dan proyeksi strategis Kabupaten Bangka Barat. RENSTRA disusun dalam koridor hierarki mulai dari RPJMD, RPJPN dan RPJMN di tingkat nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga RPJPD Kabupaten Bangka Barat, yang dipadukan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam proses tersebut, isu strategis jangka menengah—khususnya yang berkaitan dengan karakteristik wilayah

kepulauan—menjadi simpul penting dalam pembentukan arah kebijakan dan sasaran lima tahunan

III. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

Kebijakan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Penataan ruang Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang berbasis pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kelautan dan Perikanan dengan azas keseimbangan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangka Barat adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. Peningkatan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan
- b. Peningkatan kualitas jaringan prasarana;
- c. Peningkatan kualitas lingkungan dan;
- d. Peningkatan produktifitas kawasan pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri

Pada Dokumen Rancangan Awal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Ranwal KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029, tercantum bahwa perumusan permasalahan mengacu pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Agenda ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berfokus pada pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup

Adapun tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup penduduk, termasuk dalam hal ketersediaan air bersih, sanitasi, udara bersih, dan pengelolaan limbah yang baik.

2. Konservasi sumber daya alam: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mencakup pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penggunaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti air, energi, dan mineral.
3. Pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim: Pembangunan berwawasan lingkungan juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan energi terbarukan, penghematan energi, peningkatan efisiensi energi, dan penanganan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.
4. Pembangunan ramah lingkungan: Pembangunan berwawasan lingkungan berupaya mempromosikan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, membangun transportasi publik yang efisien, memanfaatkan teknologi hijau dalam sektor industri, serta mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan dengan taman kota dan ruang terbuka hijau yang memadai.
5. Partisipasi masyarakat: Pembangunan berwawasan lingkungan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat lebih berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait

Adapun permasalahan yang terangkum dalam KLHS RPJMD untuk isu global adalah Triple Planet Crisis mengacu kepada tiga masalah utama yang saling terkait yang saat ini dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu perubahan iklim, penurunan biodiversitas, dan polusi yang mengancam kesehatan dan keberlanjutan bumi (UNCC, 2022).

2.2.2 Isu Strategis

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 antara lain :

1. Kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang keuangan daerah
2. Digitalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

3. Adanya komitmen Forkopimda dalam pendampingan pendataan dan penagihan piutang pajak daerah serta memberikan pendapat hukum.
 4. Pelaksanaan Teknologi Informasi Penatausahaan Pendapatan Daerah
- Isu strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat diatas dirumuskan dari kertas kerja sebagai berikut

Tabel 2.2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS YANG RELEVAN DENGAN BP2RD			Isu Strategis BP2RD
			Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	
1. Peningkatan Pajak Daerah	1. Tata kelola organisasi belum optimal 2. Belum optimalnya organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi 3. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai 4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung belum memadai 5. Belum optimalnya pengelolaan informasi data penerimaan pajak daerah	1. Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).	1. Peranan Emerging Economies dan Perdagangan Internasional 2. Teknologi dan Disrupsi Teknologi dalam Pembangunan 3. Pembangunan Green Economy dan The Triple Planetary Crisis	1. Rendahnya Produktivitas 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Percepatan transformasi digital 2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM 3. Transformasi birokrasi	1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan <i>tax dicipline</i> sebagian wajib pajak relatif masih kurang; 2. SDM yang masih terbatas baik jumlah personil maupun kompetensi; 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum memadai 4. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat belum terkelola dengan baik; 5. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak, belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak 6. Penggunaan sistem dalam pengelolaan pendapatan yang berbasis aplikasi belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati Bangka Barat tahun 2025-2029 yaitu:

**“ BANGKA BARAT BERKEADILAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERSAHABAT
" (BANGKA BARAT BERMARTABAT)”**

Pencapaian **Visi dan Misi RPJMD BABAR 2025-2045** diwujudkan dalam 4 (empat) misi yaitu :

5. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya;
6. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
8. Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengarah pada pencapaian misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan yaitu misi ke 4 (empat) Mewujudkan Birokrasi dan Kepemimpinan Daerah yang bersih, inovatif serta kolaboratif.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2025-2029 secara lebih jelas. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 memiliki 5 Tujuan dan 14 Sasaran dimana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat pada RPJMD ada pada Tujuan ke 5 : **“ Terbangunnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif”**. Dengan indikator tujuan

“Indeks Reformasi Birokrasi”. Untuk mencapai Tujuan pada RPJMD tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merumuskan tujuan RENSTRA 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”***

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

sasaran strategis pada tahun 2025-2029 untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ingin dicapai adalah : ***“Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah “***. Indikator yang digunakan adalah ***“Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target”*** yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi Program dan Kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran kedua adalah ***“Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD”*** Indikator yang digunakan adalah ***“Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Retribusi Daerah”***. Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi yang ditempuh Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah

- a. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- c. Meningkatkan system pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- d. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah

- b. Mengoptimalkan pengelolaan PAD
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
- d. Peningkatan akses pelayanan
- e. Peningkatan koordinasi dengan OPD-OPD terkait serta instansi vertical terkait.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain :

Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:

1. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait;
3. Pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi
6. Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; dan
7. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain

Sedangkan factor penghambat antara lain :

1. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring
2. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai.
3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana (terutama Komputer dan perangkat pendukungnya)
4. Sikap, mental, disiplin serta motivasi kerja dan pemahaman tupoksi yang masih rendah
5. Data potensi pajak kurang akurat dan lengkap, data wajib pajak yang disajikan belum menggambarkan opjek wajib pajak secara keseluruhan
6. Manajemen kurang baik
7. Belum optimalnya penegakan hukum serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak

8. Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak

Dari Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan diatas didapatkanlah Visi dan Misi RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 yaitu ***“Meningkatkan Pendapatan Daerah Guna Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah”*** dengan Misi :

1. Mengembangkan Potensi Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan sistem pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia/Aparatur
4. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

**Tabel 3.4.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat**

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
			Meningkatkan system pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Peningkatan akses pelayanan
			Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait	Peningkatan koordinasi dengan OPD-OPD terkait serta instansi vertical terkait.
		Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah	• Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah • Mengoptimalkan pengelolaan PAD

Pada akhirnya diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2025-2029 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal. Untuk 5 (lima) tahun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bangka Barat mempunyai Tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4.2 (TC. 25)
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029

USULAN RPJMD BARU (2025-2029)				TARGET CAPAIAN RPJMD 2025-2029							
PROGRAM	INDIKATOR	RUMUSAN	SATUAN	BASELINE DATA		2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2024							
				TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi dari inspektorat	%	76,75	72,05	72,05	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemanbahan Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak baru dibagi jumlah wajib pajak n-1 dikali 100	%	1,10	1,51	1,10	1,15	1,17	1,18	1,19	2,00
	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100	%	94,42	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penyusunan Laporan pajak dan retribusi tepat waktu	Jumlah laporan pajak yang disusun tepat waktu pada tahun n dibagi jumlah laporan yang seharusnya disusun dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 3.4.3 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020 - 2024**

NO.	URAIAN	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	50,01%	33,01%	52,58%	50,02%	49,10%	40,40%	41,00%	32,85%	47,86%	54,84%
2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	-6,04%	N/A	3,96%	3,80%	3,67%	-6,04%	-2,76%	8,40%	22,01%	22,01%
3	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	21,91%	N/A	3,21%	3,11%	3,02%	21,91%	-17,13%	66,01%	6,34%	98,21%
4	Nilai SAKIP OPD	63,87	75,88	76,00	76,50	76,75	63,87	75,88	71,15	71,45	72,05
5	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	8,44%	9,00%	8,87%	9,22%	9,39%	8,04%	6,78%	9,14%	8,37%	10,41%

Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka disusunlah Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.4.4 Cascading Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT			
KEPALA BADAN	TUJUAN 1 / INDIKATOR TUJUAN	Terbangunnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif / Indeks Reformasi Birokrasi	
	SASARAN 1 / INDIKATOR SASARAN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Nilai SAKIP	
	SASARAN 1 / INDIKATOR SASARAN	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Nilai Opini BPK	
KEPALA BADAN	TUJUAN	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	
	INDIKATOR TUJUAN	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	SASARAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan
	INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Persentase Penambahan Wajib Pajak
			2. Persentase realisasi pajak daerah
SEKRETARIS			3. Persentase penyusunan laporan pajak dan retribusi daerah tepat waktu
	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	SASARAN	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	
	INDIKATOR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang	
	SASARAN KEGIATAN	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	INDIKATOR KEGIATAN	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

KASUBANG UMUM & PERLENGKAPAN			
SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrai Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang Dipelihara
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEPALA BIDANG	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	INDIKATOR PROGRAM	1. Persentase Penambahan Wajib Pajak 2. Persentase realisasi pajak daerah 3. Persentase penyusunan laporan pajak dan retribusi daerah tepat waktu

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
	INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pendataan Pajak	
SASARAN	INDIKATOR
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi Pajak Daerah

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak	
SASARAN	INDIKATOR
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Penyelesaian Pajak Daerah dan Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah
	INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD	SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah
	INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah

Sub Bidang Pengolahan Data	
SASARAN	INDIKATOR
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Sub Bidang Evaluasi PAD	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat terdapat 2 Program :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Sub Kegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Adapun Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Tahun 2025-2029 berdasarkan Program Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dan Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel TC. 4.2.1 dibawah ini

Tabel 4.2.1. Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan RENSTRA

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025-2030

PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	22,01%	22,01%	3,54%		6,42%		6,42%		6,42%		6,42%		6,42%	
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	6,34%	98,21%	2,93%		6,34%		6,34%		6,34%		6,34%		6,34%	
SASARAN																	
							8.905.126.450		8.961.157.800		8.963.967.640		8.968.396.134		8.975.903.084		8.981.659.919
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	71,45	72,05	72,05	8.320.230.950	73,00	8.380.000.000	73,50	8.380.000.000	74,00	8.380.000.000	74,50	8.380.000.000	75,00	8.380.000.000
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	100%	100%	100,00	250.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	5	50.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2	1	50.000	2	500.000	2	900.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2	1	50.000	2	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5	4	50.000	4	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3	50.000	3	500.000	3	1.000.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	50.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

Pelaksanaan Forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	-	-	-	-	1	50.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	6.240.685.950	100%	6.251.500.000	100%	6.022.500.000	100%	6.192.500.000	100%	6.251.500.000	100%	6.231.500.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	31	31	33	6.240.085.950	27	6.280.000.000	30	6.021.000.000	30	6.191.000.000	30	6.250.000.000	30	6.230.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	2	200.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	3	2	200.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	2	200.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	50.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	3	50.000	3	1.000.000	3	500.000	2	500.000	2	500.000	3	500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	100%	0.00	0.00	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket	-	-	0.00	0.00	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000	25	12.500.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	12	0.00	0.00	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	38	31	0.00	0.00	80	500.000	80	500.000	64	500.000	64	500.000	80	500.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	38	31	0.00	0.00	38	500.000	38	500.000	64	500.000	64	500.000	38	500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	100%	456.865.000	100%	481.500.000	100%	481.500.000	100%	481.500.000	100%	481.500.000	100%	481.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	1	6.500.000	4	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	1	1	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12	1	5.950.000	12	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	1	59.981.000	12	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	1	33.950.000	12	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	25	12	2.500.000	25	3.000.000	25	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000

Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	1	82.824.000	12	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	245.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	1	12	160.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang	100%	100%	100%			100%	1.000.000	100%	260.000.000	100%	90.000.000	100%	31.000.000	100%	111.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Teersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-			-									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-					1	250.000.000						
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	-	-			-				1	20.000.000	1	16.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-							1	10.000.000			1	11.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-			-									

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-							1	50.000.000				
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-			1	1.000.000	1	10.000.000			1	15.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-			-				1	10.000.000			1	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	12	1.564.840.000	12	1.568.880.000	12	1.568.880.000	12	1.568.880.000	12	1.568.880.000	12	1.508.880.000
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	1	5.000.000	1	3000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	397.660.000	12	385.000.000	12	385.000.000	12	385.000.000	12	385.000.000	12	385.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	5.000.000	2	8.500.000	2	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1.152.180.000	12	1.160.880.000	12	1.160.880.000	12	1.160.880.000	12	1.160.880.000	12	1.100.880.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	57.540.000	12	29.120.000	12	29.120.000	12	29.120.000	12	29.120.000	12	29.120.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	-	1												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24	20	12	2.400.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	-	-			-									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-			-									
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-			-									
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	3	3	46.600.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000

<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>unit</i>	17	14	14	8.540.000	14	6.620.000	14	6.620.000	14	6.620.000	14	6.620.000	14	6.620.000
<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Penambahan Wajib	%				584.895.500	1,15		1,17		1,18		1,19		1,20	
		Pajak Persentase realisasi pajak daerah	%					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penyusunan laporan pajak dan retribusi daerah tepat waktu	%					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen/Lapor an Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Laporan	16	17	17		17	126.725.300	17	126.725.300	17	131.725.300	17	141.725.300	17	141.725.300
	Terlaksananya Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/Lapor an Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	Laporan	20	20	20		20	257.619.600	20	260.429.440	20	259.857.934	20	257.364.884	20	263.121.719
	Terlaksananya Penyelesaian Pajak Daerah dan Pemeriksaan serta Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/Lapor an Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	Laporan	6	6	6		6	196.812.900	6	196.812.900	6	196.812.900	6	196.812.900	6	196.812.900
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	77.725.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	3	3	12.844.000	3	12.844.000	3	12.844.000	3	12.844.000	3	12.844.000	3	12.844.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	10.195.000	2	18.632.300	2	21.442.140	2	20.870.634	2	18.377.584	2	24.134.419
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	12	12	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	21.650.300	2	46.850.300	2	46.850.300	2	46.850.300	2	46.850.300	2	46.850.300
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	36.900.000	12	36.900.000	12	36.900.000	12	36.900.000	12	36.900.000	12	36.900.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Obyek Pajak	4.970	4.970	5.080	150.00	5.138	500.000	5.139	500.000	5.140	500.000	5.140	500.000	5.140	500.000

Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen ketetapan	1	1	2	2.475.000	2	2.475.000	2	2.475.000	2	2.475.000	2	2.475.000	2	2.475.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Ditindaklanjuti dan belum Ditindaklanjuti	Laporan	-	-	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	11	11	11	87.426.500	11	87.426.500	11	87.426.500	11	87.426.500	11	87.426.500	11	87.426.500
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	dokumen SSPD	2	2	2	179.450.500	2	179.450.500	2	179.450.500	2	179.450.500	2	179.450.500	2	179.450.500
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	dokumen Surat Persetujuan / Penolakan	2	2	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	16.862.400	2	16.862.400	2	16.862.400	2	16.862.400	2	16.862.400	2	16.862.400
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	138.716.800	4	138.716.800	4	138.716.800	4	138.716.800	4	138.716.800	4	138.716.800

4.3 Keterkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan (RKPD). Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, kegiatan dan sub kegiatan serta SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Adapun prioritas pembangunan daerah dalam pelaksanaan RENSTRA pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.1 Keterkaitan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
PROGRAM BIROKRASI ANDALAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
			Pelaksanaan Forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan/ Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM FISKAL BERDAULAT	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. IKU membantu

organisasi untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2025 – 2029 dapat terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

USULAN RENSTRA BARU (2025-2029)			TARGET CAPAIAN RENSTRA 2025-2029								RUMUSAN
SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			2024								
			TARGET	REALISASI							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	76,75	72,05	72,05	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	Nilai dari Evaluasi Inspektorat Daerah
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Penambahan Wajib Pajak	%	1,10	1,51	1,10	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20	Jumlah wajib pajak baru dibagi jumlah wajib pajak n-1 dikali 100
	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	95	94,42	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100
	Persentase Penyusunan Laporan Pajak dan Retribusi Daerah Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah laporan pajak yang disusun tepat waktu pada tahun n dibagi jumlah laporan yang seharusnya disusun dikali 100

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	IKK						Penjelasan/ Formulasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebutuhan rutin perangkat daerah yang dipenuhi [dibagi] kebutuhan rutin yang harus dipenuhi pada tahun rencana [dikali] 100
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	Pendapatan pajak daerah tahun berjalan (n) [dikurangi] pendapatan pajak daerah tahun n-1 [dibagi] pendapatan pajak daerah tahun n-1 [dikali] 100
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	Pendapatan retribusi daerah tahun berjalan (n) [dikurangi] pendapatan retribusi daerah tahun n-1 [dibagi] pendapatan retribusi daerah tahun n-1 [dikali] 100

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 - 2029 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, partisipasi seluruh unit kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebelumnya hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan RENSTRA Badan Pengelolaa Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2025-2029 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan wajib melaksanakan maksud, tujuan, dan sasaran OPD sesuai dengan RENSTRA yang telah disusun.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat akan menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rencana Kerja OPD sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah akan melaksanakan program-program dan Kegiatan dalam Renstra-PD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
5. Penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dilakukan melalui proses Koordinasi antar bidang, verifikasi oleh pengampu (Bapperida) dan rapat Forum OPD.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Bapperida dan OPD sendiri.

Pengendalian dan Evaluasi RENSTRA PD ini berbentuk Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis (Renstra) 5 tahunan. Laporan ini memuat analisis terhadap capaian kinerja, evaluasi kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan tercapainya tujuan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja PD agar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD dapat terealisasi.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan APBD Tahun 2025-2029 dan juga untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.